

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Peran Balai Harta Peninggalan Dalam Penatausahaan Tirtan Dokumen Tim Likuidasi Pt Bpr Nurul Barokah (DI) Berdasarkan Permenkumham No 20 Tahun 2019 (Studi Penelitian Balai Harta Peninggalan Medan)", oleh Pinta Marta A. Sembuing dengan NPM 20500005 telah diajukan dalam bentuk Meja Ujian Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan pada tanggal 29 Agustus 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

- | | | |
|------------------|---|------------|
| 1. Ketua | : Besty Habeshan, S.H., M.H.
NIDN : 0107046201 | (Besty) |
| 2. Sekretaris | : August P. Sitang, S.H., M.H.
NIDN : 0101086201 | (August) |
| 3. Pembimbing I | : Besty Habeshan, S.H., M.H.
NIDN : 0107046201 | (Besty) |
| 4. Pembimbing II | : Rolda Nababan, S.H., M.H.
NIDN : 0111026501 | (Rolda) |
| 5. Penguji I | : Dr. Hidar Singar, S.H., M.Hum.
NIDN : 0018125401 | (Hidar) |
| 6. Penguji II | : Sovia Simamora, S.H., M.Kn.
NIDN : 0110028901 | (Sovia) |
| 7. Penguji III | : Besty Habeshan, S.H., M.H.
NIDN : 0107046201 | (Besty) |

Medan, Oktober 2024

Mengesahkan



Dr. Hidar Singar, S.H., M.H.
NIDN : 0018125401

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank merupakan bagian dari sistem keuangan dan pembayaran suatu negara, bahkan di era globalisasi saat ini, bank merupakan bagian dari sistem keuangan dan pembayaran dunia. Oleh karena itu, bank yang telah memperoleh izin berdiri dan beroperasi dari otoritas moneter negara yang bersangkutan, dapat dikatakan sebagai milik masyarakat.¹ Salah satu kegiatan utama bank adalah menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman.

Kegiatan peminjaman uang atau dikenal sebagai kredit dalam kehidupan sehari-hari telah menjadi hal yang umum. Kredit memiliki peran vital dalam memfasilitasi berbagai kegiatan usaha, terutama dalam konteks ekonomi Indonesia. Kredit berperan penting baik dalam mendukung usaha produksi maupun usaha swasta yang dikelola secara mandiri, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu sarana yang memiliki peran strategis dalam pengadaan dana adalah lembaga perbankan. Lembaga ini telah membantu memenuhi kebutuhan dana untuk kegiatan perekonomian dengan memberikan pinjaman uang, termasuk melalui kredit perbankan.

Bank umum harus memiliki keyakinan terhadap kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutang sesuai dengan perjanjian. Selain itu, bank juga menyalurkan dana dari masyarakat dengan memberikan kredit dalam bentuk usaha kredit perbankan. Dalam memberikan fasilitas kredit yang dijelaskan dalam perjanjian kredit bank kepada debitur, tidaklah bebas dari risiko. Risiko mungkin

¹Mauritz Pray Takasensera. *Perjanjian Antara Bank Dan Nasabah Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Lex Et Societatis*. Vol. IV, No.7.2016, Hal.41.

terjadi terutama karena debitur tidak diwajibkan untuk melunasi hutangnya secara penuh atau tunai. Sebaliknya, Undang-Undang memberikan kepercayaan kepada debitur dalam perjanjian kredit untuk membayar secara bertahap atau dengan mencicil.

Resiko yang sering terjadi mencakup kegagalan atau kemacetan pembayaran kredit (resiko kredit), dampak dari perubahan pasar (resiko pasar), ketidakmampuan bank memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo (resiko likuiditas), dan potensi resiko hukum karena kelemahan aspek yuridis seperti tuntutan hukum atau kekurangan dukungan peraturan perundang-undangan. Sebelum mendapatkan fasilitas kredit, calon debitur perlu memenuhi berbagai persyaratan bank, termasuk persyaratan jaminan kredit. Jaminan diberikan agar bank memiliki hak dan kekuasaan untuk mendapatkan pelunasan melalui barang-barang yang dijadikan jaminan, jika debitur melanggar janji atau tidak membayar hutang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

Secara mendasar, perjanjian kebendaan dapat dibagi menjadi dua jenis, yakni perjanjian pokok dan perjanjian *accessoir*. Perjanjian pokok digunakan untuk memperoleh fasilitas kredit dari lembaga perbankan atau lembaga keuangan non-bank. Di sisi lain, perjanjian *accessoir* adalah perjanjian tambahan yang terkait dengan perjanjian pokok. Contoh perjanjian *accessoir* melibatkan beban jaminan, seperti perjanjian gadai, tanggungan, dan fidusia. Oleh karena itu, sifat perjanjian jaminan dapat dikategorikan sebagai perjanjian *accessoir*; di mana perjanjian jaminan selalu terkait dengan perjanjian pokok. Dalam praktek perbankan, biasanya nilai jaminan kredit melebihi jumlah kredit yang disetujui oleh bank. Oleh karena itu, debitur diharapkan segera melunasi hutangnya kepada bank

untuk mencegah kehilangan aset yang telah diberikan sebagai jaminan kredit, terutama jika kredit tersebut dianggap macet.²

Agunan yang diperlukan sebagai syarat untuk mendapatkan kredit dapat berbentuk properti yang dianggap tidak bergerak, seperti tanah dengan bukti kepemilikan sertifikat tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan sertifikat hak milik (SHM) atau properti yang dianggap bergerak, seperti kendaraan bermotor dengan kelengkapan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Selain itu, jaminan juga bisa berupa dokumen berharga yang menyertakan hak tagih, seperti saham, efek, Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS), atau Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan sejenisnya.³ Tetapi dalam prakteknya Proses likuidasi atau pembubaran sebuah lembaga perbankan tidak dapat dielakkan dan harus dijalankan oleh Bank Indonesia apabila bank tersebut tidak mampu lagi memenuhi tanggung jawabnya terhadap nasabah. Keadaan ini terjadi ketika bank tersebut dianggap gagal karena tidak mampu mengatasi kesulitan keuangan yang dihadapinya.⁴

Seperti yang terjadi pada Bank Perkreditan Rakyat Nurul Barokah berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-194/D.03/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang pencabutan izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Nurul Barokah, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nurul Barokah yang beralamat di Jalan

²Muhammad Ulil Azam dkk.*Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Hak Tanggungan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No.184/Pdt.G/2013/Pn.Smg. Antara Cv.Putra Melawan Bank Bukopin.Tbk. Diponegoro Law Journal*, vol. 6, no.2.2017.Hal.2-3.

³Lia Hartika.*Analisis Yuridis Atas Sk Pns Yang Dijadikan Agunan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (Studi Pada PT.Bank Sumut Imam Bonjol Medan)*. *Premis Law Journal*,Vol.5,2016.Hal.2.

⁴Alan Lembong.*Pencabutan Izin Usaha Dan Likuidasi Bank Menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*.*Lex Privatum*,Vol.4,No.5,2016.Hal.6.

Simpang Lintas Nomor 16, Kecamatan Lubuk Alum, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Terhitung sejak tanggal 11 Desember 2020. Dengan pencabutan izin usaha ini, PT Bank Perkreditan Rakyat Nurul Barokah diwajibkan untuk menutup semua kantor umumnya dan menghentikan semua operasional bisnisnya. Selanjutnya, hak dan kewajiban PT Bank Perkreditan Rakyat Nurul Barokah akan diselesaikan oleh Tim Likuidasi yang akan dibentuk oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.⁵ Setelah izin usaha Bank Perkreditan Rakyat dicabut oleh OJK, LPS melakukan pembubaran badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi.

Tugas tim likuidasi mencakup pelaksanaan proses likuidasi, yakni menyelesaikan hak dan kewajiban bank terhadap kreditur serta nasabah BPR, termasuk nasabah penyimpan dan nasabah debitur.⁶ Sehingga dalam pelaksanaan kegiatan pengakhiran proses likuidasi di PT BPR Nurul barokah (DL), disampaikan awalnya terdapat 51 (lima puluh satu) dokumen berharga diluar boedel likuidasi dan tidak terkait jaminan/agunan yang tercatat sebagai aset dalam neraca penutupan Bank saat PT. BPR Nurul Barokah dicabut izin usahanya.

Untuk ke 51 (lima puluh satu) dokumen berharga ini adalah dokumen jaminan bank yang statusnya sudah lunas tetapi belum diambil oleh pemilik atau debitor (jaminan yang tidak tercatat dalam *asset* dan kewajiban dalam neraca penutupan Bank dan tidak termasuk dalam proses bank dalam likuidasi). Adapun sampai pada tanggal 27 januari 2022 terdapat 28 (dua puluh delapan) dokumen berharga

⁵<https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/pengumuman/Pages/OJK-Cabut-Izin-Usaha-PT-Bank-Perkreditan-Rakyat-Nurul-Barokah.aspx> .diakses pada pukul 21:45 WIB pada tanggal 12 desember 2023

⁶Nitya Yuki Mahya. ”Pencabutan Izin Usaha dan Likuidasi Bank.” Vol.4,No.1.2020.Hal.288.

yang tidak kunjung diambil oleh pemiliknya dan tidak diketahui keberadaan pemilik atau debitornya. Dokumen berharga tersebut terdiri dari :

1. Dokumen berupa surat tanah sebanyak 5 buah
2. Dokumen berupa SK Pegawai dan SK Honorer sebanyak 8 buah
3. Dokumen berupa ijazah sebanyak 1 buah
4. Dokumen berupa BPKB Kendaraan bermotor sebanyak 14 buah

Dimana dalam hal ini telah dilakukan upaya untuk pengembalian dokumen tersebut kepada pemiliknya tetapi belum berhasil menemui pemilik dari dokumen tersebut, sehingga diajukanlah permohonan penetapan di Pengadilan Negeri Pariaman untuk menetapkan penitipan dokumen-dokumen tersebut kepada Balai Harta Peninggalan (BHP) Medan.⁷

Balai Harta Peninggalan (BHP) adalah Lembaga pemerintah yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang memiliki satuan kerja yang bernama Direktorat Perdata. Direktorat Perdata ini secara teknis bertanggung jawab langsung pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Lembaga ini bertugas mewakili dan mengurus kepentingan orang atau Badan Hukum yang tidak dapat mengurus harta peninggalannya sendiri. Pada masa penjajahan Belanda, lembaga ini dikenal dengan nama "*Wees-en Boedelkamer*" atau "*Weeskamer*". Lembaga ini pertama kali dibentuk di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 1624.⁸ Balai Harta Peninggalan (BHP) juga merupakan sebuah lembaga Pemerintah atau negara yang memiliki tugas untuk mewakili dan mengurus kepentingan orang yang karena hukum atau putusan/penetapan

⁷Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PN.Pmn

⁸Taufik H.Simatupang.*Eksistensi Dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas Balai Harta Peninggalan Di Indonesia*.Jurnal,2018.Hal.404.

pengadilan tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya, sehingga dapat diwakili dan diurus kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁹ Selain itu, Balai Harta Peninggalan juga melaksanakan penatausahaan harta lain. Dalam pasal 2 ayat 1 huruf c Permenkumham no 20 Tahun 2019 dijelaskan bahwa harta lain karena hukum atau berdasarkan putusan dan/penetapan pengadilan dalam hal ini penatausahaan titipan dokumen.¹⁰ Penatausahaan titipan dokumen juga dimaksudkan dalam pasal 2 ayat 2 huruf d Permenkumham no 20 Tahun 2019. Dimana pasal tersebut berbunyi: “ Titipan daluwarsa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.¹¹

Dalam prakteknya Balai Harta Peninggalan Medan dapat melakukan Penatausahaan Titipan Dokumen Tim Likuidasi PT BPR Nurul Barokah (DL) apabila telah memperoleh penetapan atau putusan dari pengadilan untuk ditatausahakan dokumen titipannya. Sebagaimana hal ini adalah pasal 2 ayat 1 huruf c Permenkumham no 20 Tahun 2019 dijelaskan bahwa harta lain karena hukum atau berdasarkan putusan dan/penetapan pengadilan dalam hal ini penatausahaan titipan dokumen. Sehingga PT BPR Nurul Barokah DL berdasarkan penetapan pengadilan No.6/Pdt.P/2022/Pn.Pmn menitipkan dokumen dokumen kepada Balai Harta Peninggalan Medan dibawah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk ditatausahakan. Sehingga dalam hal ini sejumlah pemilik dokumen atau ahli waris yang ingin melakukan klaim dokumen tersebut harus melalui Kantor Balai Balai Harta Peninggalan Medan.

⁹<https://www.hukumonline.com/klinik/a/tugas-dan-fungsi-balai-harta-peninggalan-1t5ca4c04f2ca1e diakses pada pukul 22:06> WIB pada tanggal 12 desember 2023

¹⁰ pasal 2 ayat 1 huruf c Permenkumham no 20 Tahun 2019

¹¹ pasal 2 ayat 2 huruf d Permenkumham no 20 Tahun 2019

Berdasarkan uraian diatas lah yang mendasari penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada Kantor Balai Harta Peninggalan Medan dalam sebuah skripsi. Adapun judul skripsi yang diangkat oleh penulis adalah **“Peran Balai Harta Peninggalan Dalam Penatausahaan Titipan Dokumen Tim Likuidasi Pt Bpr Nurul Barokah (DL) Berdasarkan Permenkumham No 20 Tahun 2019” (Studi Penelitian Balai Harta Peninggalan Medan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah tersebut, Penulis merumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana Peran Balai Harta peninggalan dalam penatausahaan titipan dokumen Tim Likuidasi PT BPR Nurul Barokah (DL)?
2. Bagaimana faktor penghambat pelaksanaan penatausahaan titipan dokumen atas klaim dari pemilik dan ahli waris berdasarkan Permenkumham No 20 tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran Balai Harta peninggalan dalam penatausahaan titipan dokumen Tim Likuidasi PT BPR Nurul Barokah (DL) .
2. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan penatausahaan titipan dokumen atas klaim dari pemilik dan ahli waris berdasarkan permenkumham no 20 tahun 2019.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut yaitu :

1. Secara Teoritis, untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan penatausahaan titipan dokumen dengan tugas dan fungsi pokok Balai Harta Peninggalan ditinjau dari aspek Hukum Perdata.
2. Secara Praktis, yaitu mempelajari prosedur penatausahaan titipan dokumen Tim Likuiditas PT BPR Nurul Barokah (DL) oleh Balai Harta Peninggalan Medan dan mempelajari penatausahaan titipan dokumen berdasarkan Permenkumham Nomor 20 Tahun 2019.
3. Bagi Peneliti, melalui penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman, pengetahuan, keterampilan menulis, dan menjadi salah satu persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Balai Harta Peninggalan

1. Sejarah Balai Harta Peninggalan

Sejarah dan pembentukan Balai Harta Peninggalan dimulai ketika bangsa Belanda tiba di Indonesia pada tahun 1596 sebagai pedagang. Mereka bersaing dengan pedagang asing lainnya seperti Cina, Inggris, dan Portugis. Pada tahun 1602, Belanda mendirikan *Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC)* untuk menghadapi persaingan tersebut¹². Seiring dengan berkembangnya kekuasaan *VOC* di Indonesia, dikarenakan kebutuhan untuk mengurus harta kekayaan yang ditinggalkan oleh para anggotanya, terutama untuk kepentingan ahli waris di Belanda dan anak yatim piatu. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Belanda membentuk lembaga bernama "*Wees-en Boedelkamer*" atau "*Weskamer*" (Balai Harta Peninggalan) pada tanggal 1 Oktober 1624, yang bermarkas di Batavia.¹³

Pendirian Balai Harta Peninggalan Jakarta bertujuan untuk memenuhi kebutuhan anggota *VOC*, data lengkap tentang pendirian Balai Harta Peninggalan di tempat lain tidak dapat ditemukan, beberapa catatan menunjukkan bahwa Balai Harta Peninggalan telah didirikan di beberapa tempat, seperti di Banda pada tahun 1678, Ambon tahun 1694, Ternate tahun 1695, Ujung Pandang tahun 1696, dan Semarang pada tanggal 17 Mei 1763, serta di Padang pada tahun 1739.¹⁴

¹²<https://kumparan.com/berita-terkini/jawaban-soal-jelaskan-tujuan-didirikannya-voc-21yeyXdr5sr/2.diakses> pada pukul 18:34 WIB pada tanggal 26 Juni 2024

¹³Jhonatan Putra M Sianturi, *Kedudukan Dan Kewenangan Balai Harta Peninggalan Dalam Pengelolaan Harta Peninggalan Yang Tidak Terurus (Studi Penelitian Balai Harta Peninggalan Medan)*, Skripsi pada Fakultas Hukum UHN, Medan, 2023. Hal.23-24

¹⁴ *Himpunan Perundang-Undangan Balai Harta Peninggalan Buku I, Direktorat Jendral Hukum Perdata dan Perundang-Undangan, Departemen Kehakiman.* Hal.10.

Di hampir setiap Kerasidenan/Kabupaten pada masa itu, *Weeskamer* (Balai Harta Peninggalan) dibentuk kembali sebagai Kantor Perwalian.¹⁵ Sebagian besar peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum Balai Harta Peninggalan berasal dari zaman kolonial sebelum kemerdekaan, yang hanya berlaku untuk golongan tertentu, yaitu warga Negara Indonesia Keturunan Eropa dan Timur Asing. Peraturan-peraturan tersebut dianggap sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini karena tidak sesuai dengan prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga perlu disesuaikan melalui pembaharuan hukum. Sebagai panduan dalam menjalankan tugas sehari-hari, instruksi diberikan kepada *Weeskamer* (Balai Harta Peninggalan) sepanjang sejarahnya, memiliki 4 (empat) jenis instruksi yang berbeda:

- a. Pada tanggal 16 Juli 1625, terdapat 49 Pasal yang mengatur organisasi dan tugas-tugas *Weeskamer* (Balai Harta Peninggalan).
- b. Pada tahun 1642, dalam perlakuan kodifikasi pertama hukum Indonesia, isinya mirip dengan instruksi pertama.
- c. Pada tahun 1872, berdasarkan perundang-undangan baru di Indonesia pada tahun 1948, instruksi nomor 166 diterapkan dan masih berlaku hingga kini.¹⁶

Mengenai wilayah kerja Balai Harta Peninggalan, sesuai dengan keputusan Kerajaan Belanda tanggal 4 Juli 1921 No. 60 Stb. 1921 No. 489, setiap *Raad van Justitie* yang terletak di 6 kota besar yaitu Batavia, Surabaya, Semarang, Medan, Padang dan Makassar. Setiap Wilayah tersebut memiliki Balai Harta Peninggalan yang wilayah kerjanya diatur oleh Gubernur Jenderal dan setiap Balai Harta

¹⁵D.T Sitompul, *Peran Balai Harta Peninggalan Medan Bagi Warga Keturunan Timur Asing*, Medan, 2020., Hal. 29.

¹⁶ M.J Widijatmoko, *Sejarah Weeskamer/Balai Harta Peninggalan*, Jakarta, 2015

Peninggalan memiliki perwakilan di dalamnya.¹⁷ Dengan evolusi dan perubahan dalam sistem hukum Indonesia, pada tahun 1987, semua perwakilan Balai Harta Peninggalan di seluruh Indonesia dihapuskan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.06-PR.07/01 Tahun 1987. Saat ini, hanya terdapat 5 Balai Harta Peninggalan yang tersisa yang terletak di Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar¹⁸, masing-masing bertanggung jawab atas wilayah kerja di daerah tingkat I dan tingkat II. Wilayah kerja Balai Harta Peninggalan diatur oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2021 sebagai berikut :¹⁹

- a. Balai Harta Peninggalan Medan bertanggung jawab atas wilayah yang mencakup Provinsi Sumatera Utara, Nangroe Aceh Darusalam, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, dan Bengkulu.
- b. Balai Harta Peninggalan Jakarta memiliki bertanggungjawab atas wilayah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bangka Belitung, dan Kalimantan Barat.
- c. Balai Harta Peninggalan Semarang menangani wilayah kerja yang mencakup Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- d. Balai Harta Peninggalan Surabaya bertugas di wilayah Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Tengah.
- e. Balai Harta Peninggalan Makassar bertanggung jawab atas wilayah yang meliputi Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.²⁰

¹⁷<https://repository.ub.ac.id/id/eprint/11356/4/BAB%20IV.pdf> diakses pada pukul 16:34 WIB pada tanggal 24 Februari 2024

¹⁸<https://jakarta.kemenkumham.go.id/layanan-2/standar-layanan/adm-hukum-umum2/balai-hartapeninggalanbhp#:~:text=Saat%20ini%20hanya%20ada%205%20%28lima%29%20BHP%20di%20wilayah%20kerja%20daerah%20tingkat%20I%20dan%20tingkat%20II> diakses pada pukul 16:36 WIB pada tanggal 19 Juni 2024

¹⁹*Buku Panduan Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan*, Medan, 2022. Hal.2.

²⁰<https://sulsel.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/7286-balai-harta-peninggalan-makassar-layani-kepailitan-di-13-pr> diakses pada pukul 16:46 WIB pada tanggal 19 Juni 2024

Dalam menjalankan tugasnya, Balai Harta Peninggalan memiliki Struktur Organisasi yang diatur oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2021 sebagai berikut²¹:

1. **Kepala Balai Harta Peninggalan** adalah pimpinan secara teknis substantif yang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Secara administratif dan fasilitatif²², Kepala Balai Harta Peninggalan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan wilayahnya.
2. **Subbagian Umum** memiliki berbagai tugas, termasuk penyusunan rencana program, anggaran, reformasi birokrasi, pengelolaan teknologi informasi, hubungan masyarakat, tata usaha dan kepegawaian, keuangan, serta evaluasi dan pelaporan. Subbagian Umum terdiri dari:²³
 - a. Urusan Kepegawaian bertanggung jawab atas tata usaha kepegawaian Balai Harta Peninggalan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan.
 - b. Urusan Keuangan bertanggung jawab atas tata usaha keuangan kantor Balai Harta Peninggalan Medan.
 - c. Urusan Umum bertanggung jawab atas tata usaha dan rumah tangga Balai Harta Peninggalan Medan.
 - d. Bendahara/Pemegang Buku bertanggung jawab atas urusan keuangan/pembukuan uang yang diurus/pihak ketiga dan keuangan Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. **Seksi Harta Peninggalan Wilayah I, Wilayah II, dan Wilayah III** bertanggung jawab atas penyelesaian perwalian, pengampuan, harta kekayaan yang pemiliknya tidak hadir, harta peninggalan yang tidak terurus, pendaftaran wasiat, pembukaan dan pembacaan surat wasiat rahasia/tertutup, pembuatan surat keterangan hak waris, tindakan kurator dalam pengurusan, pemberesan, pelaksanaan likuidasi perseroan terbatas dalam masalah kepailitan, penatausahaan uang pihak ketiga, sesuai dengan wilayah kerja yang ditetapkan.²⁴
4. **Kelompok Jabatan Fungsional** bertanggung jawab atas kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing, yang dibagi berdasarkan bidang keahliannya. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Balai Harta Peninggalan.²⁵

2. Pengertian Balai Harta Peninggalan

²¹Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No 7 Tahun 2021

²²Buku panduan, *Op.cit*, Hal.6.

²³Struktur Organisasi pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 4

²⁴*Buku Balai Harta Peninggalan Medan*, op. cit., Hal.6.

²⁵https://lan.go.id/?page_id=4712.diakses pada pukul 17:12 WIB pada tanggal 19 Juni 2024

Pengertian Balai Harta Peninggalan menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2013 Balai Harta Peninggalan (BHP) adalah unit pelaksana teknis pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berada dibawah Divisi pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia secara teknis bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, mempunyai tugas mewakili dan mengurus kepentingan orang yang karena hukum atau putusan/penetapan pengadilan tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan²⁶.

Sedangkan menurut KBBI Balai Harta Peninggalan adalah lembaga yang mempunyai tugas mengawasi penyelesaian harta warisan yang ahli warisnya masih di bawah umur, baik pewaris maupun ahli waris, tunduk pada hukum perdata barat. Menurut uraian diatas peneliti menjabarkan Balai Harta Peninggalan (BHP) adalah Badan yang mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang yang karena hukum atau keputusan/penetapan hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Balai Harta Peninggalan (BHP) bertanggung jawab secara langsung kepada direktur jenderal administrasi hukum umum. Tugas utamanya adalah mewakili dan mengurus kepentingan orang yang tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan. Aturan dasar mengenai Balai Harta Peninggalan dapat ditemukan

²⁶Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2013

dalam *Staatsblad* 1872 Nomor 166 Instruksi untuk Balai Harta Peninggalan ("*Staatsblad* 1872/166").²⁷

Balai Harta Peninggalan memegang peranan penting dalam struktur hukum perdata Indonesia, yang tercermin dalam tanggung jawab dan fungsi-fungsinya yang diatur oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan²⁸. Dalam menjalankan segala tanggung jawab dan fungsi-fungsinya, Balai Harta Peninggalan mengacu pada berbagai landasan hukum yang berlaku, termasuk²⁹:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);
- b. *Ordonnantie Van* 5 Oktober 1872, Stb 1872 No. 166 tentang Balai Harta Peninggalan Indonesia;
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria;
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- e. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- f. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;³⁰
- g. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana;
- h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,
- i. Instruksi Presiden tahun 1991 dan 1992 tentang Kompilasi Hukum Islam;
- j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Tentang BPJS Ketenagakerjaan;³¹
- k. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan;³²
- l. Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala BPN Nos 3 Tahun 1977 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.24/1977 tentang Pendaftaran Tanah;
- m. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nornor 28 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- n. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nornor 29 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

²⁷*Staatsblad* 1872 Nomor 166 Instruksi untuk Balai Harta Peninggalan

²⁸Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan

²⁹*Buku Balai Harta Peninggalan* Medan, op. cit.,Hal.5

³⁰Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

³¹Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Tentang BPJS Ketenagakerjaan

³²Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan

- o. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Nomor 13 Tahun 2013 tanggal 14 Maret 2013 tentang Penerimaan dan Pengelolaan Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pada Balai Harta Peninggalan. Pasal 118 Peraturan Bank Indonesia No.14/23/PBI/2012) jo Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2017 tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun (Pasal 69)³³.
- p. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku ada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.³⁴

Adapun Visi dan Misi dari Balai Harta Peninggalan adalah sebagai berikut :

Visi “ Memberikan perlindungan/terayominya Hak Asasi Manusia khususnya yang oleh hukum dan penetapan pengadilan dianggap tidak cakap bertindak di bidang hak milik”. Hal ini menggambarkan tujuan dan cita cita dari organisasi ini agar menjadi organisasi yang terpercaya dalam memberikan pelayanan di bidangnya.

Misi ‘ ‘ Mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang yang karena hukum atau keputusan hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini merupakan langkah-langkah kongkret yang akan dilakukan untuk mencapai visi tersebut.³⁵-

3. Tugas Pokok Dan Fungsi Balai Harta Peninggalan

³³Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Nomor 13 Tahun 2013 tanggal 14 Maret 2013 tentang Penerimaan dan Pengelolaan Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pada Balai Harta Peninggalan.

³⁴Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku ada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

³⁵<https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/peresmian-centra-pelayanan-publik-pada-balai-harta-peninggalan>. diakses pada pukul 17:35 WIB pada tanggal 19 Juni 2024

Mengenai Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan yaitu³⁶ :

- a) Menyelesaikan masalah seperti perwalian, pengampuan, ketidakhadiran, dan harta peninggalan yang tidak ada kuasanya, serta masalah lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- b) Melakukan pembukuan dan pendaftaran surat wasiat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c) Menyelesaikan masalah kepailitan sesuai dengan undang-undang.

Menurut Pasal 2 dan 3 Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 19 Juni 1980 Nomor M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan³⁷, tugas utama dan fungsi utamanya adalah sebagai berikut:

1. Sebagai Wali Pengawas dan Wali Sementara dalam Perwalian (Pasal 366, 359 KUH Perdata, jo Pasal 35 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan keluarnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak). Dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya sebagai Wali Pengawas, Balai Harta Peninggalan memiliki tugas utama sebagai berikut³⁸:
 - a. Membuat berita acara tentang perwalian itu sendiri;
 - b. Menyumpah si Wali sebelum dia memulai tugasnya sebagai wali (Pasal 362 KUHPerdata); dan
 - c. Membuat iklan di media massa, koran, dan Berita Negara mengenai perwalian.
 - d. Memberikan perintah kepada wali untuk mencatat harta kekayaan orang yang dibawah perwaliannya (Pasal 127 KUHPerdata).³⁹
 - e. Menginstruksikan wali untuk melakukan perhitungan tanggung jawab tahunan atas semua biaya yang dikeluarkan dari kekayaan orang yang dibawah perwaliannya (Pasal 372 KUHPerdata);⁴⁰

³⁶<https://www.hukumonline.com/klinik/a/tugas-dan-fungsi-balai-harta-peninggalan-lt5ca4c04f2ca1e/>. diakses pada pukul 17:39 WIB pada tanggal 19 Juni 2024

³⁷Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 19 Juni 1980 Nomor M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan Pasal 2 dan 3

³⁸Pasal 366, 359 KUH Perdata, jo Pasal 35 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan keluarnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

³⁹Indana Sari Zulpa, *Peran Balai Harta Peninggalan Sebagai Wali Pengawas Dalam Melindungi Harta Kekayaan Anak (Studi Di Kantor Balai Harta Peninggalan Medan)*, Skripsi pada Fakultas Hukum UMA, Medan, 2022. Hal. 14.

- f. Menjaga hak dan kewajiban serta harta kekayaan orang yang ditaruh di bawah perwalian apabila bertentangan dengan wali dan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kehilangan;
- g. Memberikan perintah kepada wali untuk menyelesaikan perhitungan dan tanggung jawab akhir setelah perwalian selesai.

Sebagai wali sementara, tanggung jawab utama Balai Harta Peninggalan adalah sebagai berikut:

- a. Membuat daftar aset atas harta kekayaan orang yang dibawah perwalian sementara (Pasal 359 alinea terakhir KUHPerdato)⁴¹
 - b. Mewakili segala kepentingan hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak dan kekayaan orang yang dibawah perwaliannya sampai dengan diangkatnya wali tetap;
 - c. Membuat perhitungan akhir dan melaporkan segala urusan kepada wali tetap.
2. Pengampu Pengawas dalam Pengampuan dan Pengampuan Anak Dalam Kandungan (Pasal 348, 449 KUH Perdata) Keadaan seseorang *curandus* (tidak cakap) disebut pengampuan karena sifat pribadinya dianggap tidak mampu bertindak secara pribadi dalam proses lintas hukum. Karena itu, orang yang menerima keputusan/penetapan pengadilan dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Orang tersebut diberi wakil legal yang disebut pengampu⁴². Dengan alasan tertentu, seseorang yang sudah dewasa dianggap sama dengan *minderjarig* (dibawah umur) karena, meskipun mereka sudah dewasa, mereka dianggap tidak mampu melakukan perbuatan hukum. Alasan mengapa seseorang

⁴⁰Pasal 372 KUHPerdato

⁴¹Pasal 359 alinea terakhir KUHPerdato

⁴²Indana Sari Zulpa, loc.cit.,Hal.15-16.

harus ditaruh di bawah pengampuan diatur dalam Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dalam Pasal 433 KUHPerdata sampai dengan 462 KUHPerdata sebagai berikut :⁴³

- a. Karena dalam kondisi dungu;
- b. Karena gangguan otak
- c. Mata berwarna gelap;
- d. Karena terlalu boros;

Balai Harta Peninggalan (BHP) bertindak sebagai Pengampu Pengawas (*Toeziend curator*) untuk membantu orang dewasa yang boros, dungu, atau gangguan mental. Setiap keputusan Pengadilan mengenai pengampuan yang telah berkekuatan hukum tetap harus segera diberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan selaku pengampu pengawas, menurut Pasal 449 KUH Perdata⁴⁴. Anak-anak yang belum dewasa tidak boleh dimintakan pengampuan karena mereka tetap di bawah kekuasaan dan tanggung jawab walinya yang masih hidup. Orang yang ditaruh dalam pengampuan karena boros masih dapat melakukan perbuatan hukum, seperti membuat wasiat dan menikah. Balai Harta Peninggalan memiliki peran yang sama sebagai pengampu pengawas dan perwalian pengawas. Setelah orang yang diampu sembuh atau meninggal, tugas pengampuan Pengawas berakhir.

Meskipun demikian, Balai Harta Peninggalan memiliki wewenang sebagai pengampu anak dalam kandungan sesuai dengan peraturan berikut:

- a. Untuk kepentingan dan kesejahteraan anak yang masih dalam kandungan, Balai Harta Peninggalan (BHP) diwajibkan untuk melakukan segala tindakan yang

⁴³Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 433 KUHPerdata sampai dengan 462 KUHPerdata

⁴⁴Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 449 KUH Perdata

perlu dan mendesak untuk melindungi dan menjaga harta kekayaan anak yang masih dalam kandungan (Pasal 348 KUH Perdata).

b. Kewenangan Balai Harta Peninggalan yang disebutkan pada poin (a) berakhir apabila si anak lahir dalam keadaan hidup dan statusnya berakhir dalam perwalian.⁴⁵

3. Pembukaan dan Pendaftaran Surat Wasiat (Tertutup/Rahasia dan Wasiat Umum, Pasal 937,942 KUH Perdata dan Pasal 41, 42 O.V.)⁴⁶ Surat Wasiat, juga dikenal sebagai *testament* (wasiat), adalah suatu akta tertulis yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dia inginkan setelah dia meninggal dunia dan dapat dicabut kembali olehnya. Surat Wasiat hanya dapat dibuat dengan cara *olografis* (surat wasiat yang ditulis tangan dan ditanda tangani sendiri oleh pewaris)⁴⁷, baik dengan cara umum, rahasia, atau tertutup. Setelah pewaris meninggal dunia, surat wasiat tertutup atau rahasia harus dikirim ke Balai Harta Peninggalan, di mana warisan yang bersangkutan dapat diperoleh.

Balai Harta Peninggalan harus membuka surat wasiat dan melakukan proses verbal mengenai penerimaan dan pembukaan surat wasiat dalam keadaan apa pun. Setelah itu, surat wasiat dikembalikan kepada notaris⁴⁸.

4. Pengurus atas Harta Peninggalan Yang Tidak ada Kuasanya (Pasal 1126-1128 KUH Perdata jo. Pasal 64 s/d 69 Instruksi untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia). Menurut Pasal 1126, 1127, dan 1128 KUH Perdata, harta tak terurus merujuk pada situasi di mana warisan tidak diklaim oleh siapapun atau ahli

⁴⁵Indana Sari Zulpa, *loc.cit.*, Hal 17-18.

⁴⁶Pasal 937,942 KUHPperdata dan Pasal 41, 42 O.V.

⁴⁷Pasal 931 KUHPperdata

⁴⁸Pasal 932 - Pasal 944 KUHPperdata

warisnya menolaknya, sehingga warisan dianggap terbengkalai.⁴⁹ Unsur-unsur yang membentuk konsep ini meliputi keberadaan orang yang meninggal, harta yang ditinggalkan tanpa klaim, dan ketiadaan bukti otentik tentang pengelolaan warisan. Pengelolaan harta peninggalan yang terbengkalai pada dasarnya mirip dengan proses pengelolaan harta yang dimiliki oleh seseorang yang dinyatakan absen, dimulai dari penetapan pengadilan terkait absennya individu tersebut. Proses pengelolaan harta peninggalan yang tak terurus dimulai dari pemeriksaan harta milik individu yang telah meninggal dunia, di mana akta kematiannya diperoleh dari Kantor Catatan Sipil. Jika dalam pemeriksaan ditemukan unsur seperti yang disebutkan di atas, maka Balai Harta Peninggalan memiliki kewajiban hukum untuk mengurus harta tersebut, termasuk melakukan pendaftaran budel. Jika perlu, Balai Harta Peninggalan juga dapat melakukan penyegelan atas harta tersebut.⁵⁰

5. Mewakili dan Mengurus Harta Kekayaan orang Yang Dinyatakan Tidak Hadir (*Afwezigheid*) (Pasal 463 KUH Perdata jo. Pasal 61 Instruksi untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia) Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.22-PR.02 Tahun 1990 serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.02-HT.05.10 Tahun 2005,⁵¹ jika seseorang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberikan kuasa untuk mewakilinya dalam urusan dan kepentingannya, atau jika kuasa yang diberikannya tidak berlaku lagi, sedangkan keadaan memerlukan pengelolaan harta dan kepentingannya, maka Pengadilan Negeri di tempat tinggal orang

⁴⁹Pasal 1126-1128 KUH Perdata jo. Pasal 64 s/d 69 Instruksi untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia

⁵⁰Indana Sari Zulpa, *loc.cit.*, Hal 19-20.

⁵¹Pasal 1126, 1127, dan 1128 KUH Perdata

tersebut, atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan atau atas tuntutan Kejaksaan, harus memerintahkan Balai Harta Peninggalan untuk mengelola seluruh atau sebagian barang dan kepentingan orang tersebut, membela hak-haknya, dan bertindak sebagai wakilnya. Ini berarti bahwa jika seseorang meninggalkan tempat tinggalnya dan keberadaannya tidak diketahui baik di dalam maupun di luar Indonesia, serta tidak dapat dibuktikan bahwa ia telah meninggal dunia tanpa memberikan kuasa, maka pengelolaan harta dan kepentingannya harus diatur melalui penetapan Pengadilan Negeri.

6. Kurator dalam Kepailitan (Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). Kepailitan adalah Sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagai mana diatur dalam Undang-undang ini⁵².

Ketika seorang debitur tidak mampu membayar utangnya, yang kemudian diawasi dan dikelola oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan. Dalam proses likuidasi aset, hukum memberikan wewenang kepada Kurator.⁵³

7. Penerbitan Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Timur Asing (Pasal 14 ayat 1 Instruksi *Van de Gouvernment Landmeters* Stbl 1916 No. 517 jo Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala BPN No. 3 Tahun 1977 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah). Surat Keterangan Hak Waris (SKHW)

⁵²Pasal 1 ayat 1 Undang- Undang No 37 Tahun 2004

⁵³Pasal 70 ayat 1 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

adalah dokumen yang menyediakan informasi lengkap tentang kondisi kematian seseorang, ahli waris, harta peninggalan, serta hak masing-masing ahli waris.

B. Tinjauan Umum Tentang Penatausahaan Dokumen

1. Pengertian Penatausahaan Titipan Dokumen

Pengertian Penatausahaan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan berlaku⁵⁴.

Menurut KBBI pengertian titipan adalah sesuatu yang dititipkan⁵⁵.

Sedangkan menurut peneliti Penatausahaan Titipan Dokumen adalah penerimaan, pencatatan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pengembalian dokumen kepada pihak ketiga yang dimiliki oleh orang atau badan usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang tidak diketahui keberadaannya berdasarkan keputusan/penetapan pengadilan tentang ketidakhadiran (*Afwezigheid*).

Dokumen adalah suatu yang tertulis atau tercetak yang dapat dipergunakan sebagai bukti atau keterangan, seperti akta kelahiran, surat nikah, surat perjanjian.⁵⁶

Berdasarkan segi pemakaiannya, dokumen dapat dibedakan menjadi empat macam⁵⁷, yaitu;

1. Dokumen Pribadi, merupakan surat-surat berharga yang dapat dipakai sebagai alat pembuktian peristiwa penting yang terjadi pada seseorang. Contoh: akta kelahiran. Ijazah, piagam, KTP, SIM, surat nikah, dll.

⁵⁴Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang penatausahaan

⁵⁵<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Titipan>.di akses pada pukul 19:35 WIB pada tanggal 21 Juni 2024

⁵⁶Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁵⁷Joko Pramono, *Otomatisasi Tata Kelola Humas & Keprotokolan*, Andi Offset, Yogyakarta, 2019, Hal. 165

2. Dokumen Niaga, adalah surat-surat niaga yang dapat dipakai sebagai alat pembuktian peristiwa penting yang terjadi dalam transaksi jual beli dalam dunia perdagangan. Contoh: cek, obligasi, kuitansi, wesel, saham, dan faktur.
3. Dokumen Sejarah, adalah surat-surat berharga yang dapat dipakai sebagai alat pembuktian peristiwa penting yang terjadi pada masa lalu. Contoh: naskah proklamasi, naskah sumpah pemuda, fosil-fosil manusia purba, foto perjuangan, batu tulis.
4. Dokumen Pemerintah, adalah surat-surat berharga yang dapat dipakai sebagai alat pembuktian peristiwa penting yang terjadi dalam pemerintahan suatu negara. Contoh: UUD 1945, Undang-Undang, keputusan menteri, peraturan daerah dan naskah kerja sama antarnegara.

Ditinjau dari nilai kegunaannya, dokumen dibedakan menjadi empat macam⁵⁸, yaitu:

1. Nilai Penerangan, merupakan surat-surat berharga yang dapat digunakan sebagai alat pembuktian dalam memberikan informasi kepada masyarakat.
2. Nilai Perdagangan, merupakan surat-surat berharga yang dipakai sebagai alat pembuktian dalam transaksi jual beli dalam dunia perdagangan.
3. Nilai Yuridis, merupakan surat-surat berharga yang dapat digunakan sebagai alat pembuktian secara hukum dimuka pengadilan.
4. Nilai Historis, merupakan surat-surat berharga yang dapat dijadikan alat pembuktian peristiwa penting yang terjadi pada masa lalu.

Berdasarkan Sifat Datanya dokumen dibagi menjadi dua macam yaitu⁵⁹ :

1. Data Fisik/Manual, adalah dokumen berupa kertas, foto, surat, patung, dan lain-lain.
2. Data Digital/Elektronik, adalah dokumen atau file yang berupa data komputer atau hasil pemindaian dari file data fisik.

Ciri-ciri dokumen meliputi: harus dalam bentuk tertulis atau tercetak, mengandung informasi atau fakta, dapat disimpan untuk waktu yang lama, memiliki format atau struktur yang khusus, digunakan untuk tujuan tertentu, memiliki nilai atau kepentingan tertentu, serta dapat diakses oleh pihak yang berwenang.⁶⁰

⁵⁸*Ibid*, Hal 166

⁵⁹<https://id.scribd.com/document/635039652/2-2-Jenis-Dokumen>.di akses pada pukul 21:00 WIB pada tanggal 21 Juni 2024

⁶⁰<https://www.marketeers.com/dokumen-pengertian-cara-memahami-dan-ciri-cirinya/>.di akses pada pukul 21:32 WIB pada tanggal 21 Juni 2024

2. Syarat-Syarat Penatausahaan Titipan Dokumen di Balai Harta Peninggalan

Adapun yang menjadi syarat penatausahaan titipan dokumen di Balai Harta Peninggalan adalah dengan adanya Penetapan dari pengadilan di bidang keperdataan terkait dengan penitipan dokumen milik orang yang tidak diketahui keberadaannya atau ketidakhadiran (*Afwezigheid*). *Afwezigheid* (Ketidakhadiran) adalah keadaan tidak adanya seseorang ditempat kediamannya karena bepergian atau meninggalkan tempat kediaman baik dengan izin maupun tanpa izin. Pengaruh keadaan tidak hadir (*Afwezhigheid*) ialah pada penyelenggaraan kepentingan yang bersangkutan dan status hukum yang bersangkutan sendiri atau status hukum anggota keluarga yang ditinggalkan mengenai perkawinan dan perwarisan.⁶¹

Terdapat beberapa unsur-unsur dari *Afwezigheid* (Ketidakhadiran) yaitu sebagai berikut⁶²:

1. Meninggalkan tempat tinggalnya.
2. Tanpa memberikan wewenang kepada orang lain untuk mewakilinya.
3. Tidak menunjuk atau memberikan tugas kepada orang lain untuk mengurus urusannya.
4. Wewenang yang sebelumnya diberikan telah berakhir.
5. Jika terjadi keadaan yang memaksa untuk menangani pengelolaan hartanya secara keseluruhan atau sebagian.
6. Untuk menunjuk seorang wakil, harus dilakukan prosedur hukum untuk mengisi kekosongan yang timbul akibat ketidakhadiran tersebut.
7. Mengurusi kepentingan orang yang tidak hadir tidak hanya mencakup urusan keuangan, tetapi juga kepentingan pribadinya.

Menurut Tan Thong Kie keadaan tidak hadir (*Afwezigheid*) dapat dibagi ke dalam 3 masa, yaitu: masa pengambilan tindakan sementara, masa ada dugaan hukum mungkin telah meninggal dan masa pewarisan definitif.⁶³

⁶¹Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, Ponorogo, CV Nata Karya, 2017, Hal. 28.

⁶²R. Soetojo Prwirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Recht)*, Surabaya: Airlangga University Press, 1991, Hal. 242.

Syarat-syarat mengajukan permohonan ketidakhadiran (*Afwezigheid*) adalah sebagai berikut⁶⁴:

1. Identitas Pemohon, merupakan informasi lengkap dan jelas yang memuat tentang diri pemohon termasuk nama, umur, pekerjaan, tempat tinggal, agama dan pendidikan. Identitas ini diperlukan untuk mengetahui tingkat kemampuan para pihak dan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan beban kewajiban yang harus dipikul para pihak.
2. Penetapan Pengadilan, menurut Yahya Harahap, adapun sifat penetapan adalah⁶⁵:
 - a) Bersifat *Deklaratoir*, yakni hanya berisi penegasan pernyataan atau deklarasi hukum tentang hal yang di minta.
 - b) Pengadilan tidak boleh mencantumkan *diktum condemnatoir* (yang mengandung hukuman) terhadap siapapun
 - c) Penetapan pengadilan merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir sehingga upaya hukum banding tidak dapat diberlakukan dalam penetapan.
 - d) Penetapan disebut juga *jurisdiction voluntaria*, yang artinya bukan peradilan sesungguhnya karena pada penetapan pengadilan hanya ada pemohon tidak ada lawan hukum.
3. Bukti-Bukti Tentang Tanah dan Bangunan merupakan fotokopi bukti-bukti tentang tanah dan bangunan atau dokumen lainnya yang menerangkan secara resmi, baik dalam bentuk surat pengganti maupun dokumen pengganti yang resmi lainnya.⁶⁶

Dalam KUHPerdara telah mengatur sendiri sistematika tahapan penyelesaian ketidakhadiran yang terdiri atas tiga tahapan yaitu tahapan pertama (tindakan sementara), tahapan kedua (pernyataan barangkali meninggal dunia), dan tahapan ketiga (pewarisan secara definitif).⁶⁷ Ketidakhadiran (*Afwezigheid*) dalam pembuktian oleh pengadilan tidaklah sederhana. Hal ini berarti perlu dibuktikan

⁶³<https://jurnalhukum.com/keadaan-tidak-hadir-afwezigheid/#more-140>.di akses pada pukul 03:10 WIB pada tanggal 22 Juni 2024

⁶⁴<https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8061974/kanwil-kementerian-hukum-dan-ham-ri-dki-jakarta/pengurusan-ketidakhadiran-afwezigheid?download=true>.diakses pada pukul 03:27 WIB pada tanggal 22 Juni 2024

⁶⁵M.Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata: Tentang Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2017, Hal 29.

⁶⁶<https://jakarta.kemenumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-dan-ham/layanan-bhp/pengurusan-harta-kekayaan-yang-pemilikinya-dinyatakan-tidak-hadir-afwezigheid?csr=14328302373103375135>.diakses pada pukul 22:24 WIB pada tanggal 26 Juni 2024

⁶⁷Rizky, Aris Consina Silalahi, dkk. *Tinjauan Yuridis Tentang Keadaan Tidak Hadir (Afwezigheid) Pembagian Waris (Nomor 78/PDT.P/2018/PN. MAD)* Jurnal Rectum. Vol. 5, No. 1, 2023. Hal. 271.

apakah orang yang tidak hadir benar-benar tidak berada di tempat tinggalnya dalam jangka waktu yang ditentukan oleh KUH Perdata.⁶⁸

Regulasi terkait dengan *Afwezigheid* (ketidakhadiran) diantaranya adalah sebagai berikut⁶⁹:

- a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- b. Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.22-PR.02 Th. 1990
- c. Pasal 61 Instruksi Untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia⁷⁰
- d. Instruksi Menteri Kehakiman RI No M.01.HT.05.10 – Tahun 1984 Tentang Penertiban Pengurusan Harta Kekayaan Yang Dikelola Oleh Balai Harta Peninggalan
- e. Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- f. Instruksi Untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia, Ordonansi tanggal 5 Oktober 1872 lembaran Negara Tahun 1872 No. 166, Bab VI Pasal 64 s/d Pasal 74
- g. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 tahun 2019 tentang Penatausahaan Uang Pihak Ketiga pada Balai Harta Peninggalan⁷¹
- h. Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan.

3. Tujuan Penatausahaan Titipan Dokumen di Balai Harta Peninggalan

Balai Harta Peninggalan (BHP) adalah unit pelaksana yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum

⁶⁸Syarifah Amalia Bin Tahir dkk.*Implikasi Afwezigheid Serta Kedudukan Hukum Orang Tidak Hadir Di Dalam Perkawinan*.Jurnal Hukum,Vol.XV/No.2/2021.Hal.227.

⁶⁹<https://jakarta.kemenumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-dan-ham/layanan-bhp/pengurusan-harta-kekayaan-yang-pemiliknya-dinyatakan-tidak-hadir-afwezigheid-diakses> pada pukul 02:25 WIB pada tanggal 12 Maret 2024

⁷⁰Pasal 463 KUHPerdata Jo. Pasal 61 Instruksi Untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia

⁷¹Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2019

dan Hak Asasi Manusia, sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan. Tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan (BHP) adalah mewakili dan mengurus kepentingan seseorang, badan hukum, atau subjek hukum berdasarkan Putusan atau Penetapan Pengadilan maupun perintah yang diamanatkan oleh Perundang-Undangan.⁷²

Salah satu fungsi Balai Harta Peninggalan (BHP) dalam mewakili dan mengurus kepentingan subjek hukum yang salah satunya adalah penatausahaan dokumen. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Dokumen oleh Pihak Ketiga, dokumen yang dapat ditatausahakan oleh Balai Harta Peninggalan (BHP) adalah dokumen yang diperoleh dari penjualan dan hasil sewa-menyewa harta kekayaan yang dinyatakan tidak hadir (*Afwezigheid*), harta peninggalan yang tidak terurus, harta lain karena hukum, dan harta lain karena putusan dan/atau Penetapan Pengadilan.⁷³

Proses penatausahaan dokumen oleh Balai Harta Peninggalan (BHP) secara sederhana dimulai dari penyerahan dokumen milik subjek hukum yang memenuhi kriteria sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan. Setelah dokumen diterima, dokumen tersebut akan ditatausahakan oleh Balai Harta Peninggalan (BHP) selama 30 (tiga puluh) tahun dan akan disetorkan ke negara

⁷²Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan, Peraturan Nomor 7 Tahun 2021, LN Tahun 2021 No 100, Selanjutnya disebut Permenkumham No.7/2021, Pasal 2.

⁷³Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang Penatausahaan Uang Pihak Ketiga, Peraturan Nomor 20 Tahun 2019, LN Tahun 2019 Nomor 1060, selanjutnya disebut Permenkumham No.20/2019, Pasal 2 Ayat (1)

melalui Penetapan Pengadilan jika tidak ada pihak yang mengajukan klaim atas dokumen tersebut.⁷⁴

Beberapa alasan masyarakat menyerahkan dokumen milik pihak ketiga untuk ditatausahakan oleh Balai Harta Peninggalan (BHP) antara lain adalah:

1. Seorang subjek hukum ingin melakukan tindakan hukum, namun terhalang karena adanya dokumen milik pihak ketiga yang tersimpan padanya. Contohnya adalah rencana *go private* sebuah perseroan publik. Proses *go private*, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021, adalah perubahan status dari Perseroan Publik menjadi Perseroan Tertutup, dengan salah satu syaratnya adalah pembelian kembali saham yang dimiliki oleh pemegang saham publik⁷⁵. Namun, jika pemegang saham tersebut tidak diketahui keberadaannya atau tidak hadir, hal ini dapat menghambat proses *go private*. Dalam situasi ini, Perseroan Publik tersebut dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk menetapkan ketidakhadiran pemegang saham dan memerintahkan Balai Harta Peninggalan (BHP) untuk mengurus harta kekayaan pemegang saham yang dinyatakan tidak hadir, berupa saham, sehingga pelaksanaan *go private* dapat terlaksana. Balai Harta Peninggalan akan mewakili pemegang saham yang tidak hadir terkait pembelian kembali saham tersebut. Dokumen dan/atau uang hasil penjualan saham tersebut akan ditatausahakan oleh Balai Harta Peninggalan.
2. Seorang subjek hukum ingin menutup usahanya secara hukum, namun tidak bisa melakukannya karena ada uang dan/atau dokumen milik pihak ketiga

⁷⁴Permenkumham No. 20/2019, Pasal 8 ayat (2) Jo. Pasal 12 Ayat (2) Jo. Pasal 14.

⁷⁵Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021

yang tersimpan dan belum diambil oleh nasabah. Contohnya adalah perusahaan yang bergerak di bidang uang elektronik yang ingin menutup usahanya, tetapi tidak dapat melakukannya karena masih ada saldo uang elektronik milik nasabah yang tersimpan. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Jasa Pembayaran, perusahaan uang elektronik tersebut harus menyerahkan saldo uang elektronik milik pihak ketiga kepada Balai Harta Peninggalan untuk ditatausahakan, sehingga perusahaan tersebut dapat menutup usahanya karena tidak ada lagi uang milik pihak lain yang mengendap⁷⁶.

Dokumen yang dapat ditatausahakan di Balai Harta Peninggalan adalah dokumen yang berasal dari harta ketidakhadiran (*Afwezigheid*), harta tidak terurus, harta lain karena hukum, dan/atau harta berdasarkan Putusan Pengadilan.

Adapun Tujuan lain dari Penatausahaan Titipan Dokumen adalah untuk menjaga dokumen, serta menyimpan dokumen yang telah dititipkan, dan apabila seseorang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberikan kuasa untuk mengurus urusan dan kepentingannya, atau jika kuasa yang telah diberikan tidak lagi berlaku, sementara keadaan mendesak memerlukan pengelolaan tersebut secara keseluruhan atau sebagian, atau memerlukan perwakilan, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan atau tuntutan Kejaksaan, Pengadilan Negeri di tempat tinggal orang yang tidak hadir tersebut harus memerintahkan Balai Harta Peninggalan untuk mengelola barang-barang dan kepentingannya, membela hak-haknya, dan bertindak sebagai wakilnya.⁷⁷

⁷⁶Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Jasa Pembayaran

⁷⁷Taufik H.Simatupang. *Eksistensi Dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas Balai Harta Peninggalan Di Indonesia*. Jurnal, 2018. Hal. 406.

Balai Harta Peninggalan mempunyai tugas mewakili dan melaksanakan pengurusan kepentingan subjek hukum dalam rangka menjalankan putusan dan/atau penetapan pengadilan atau kepentingan demi hukum di bidang harta peninggalan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan⁷⁸. Hal ini mengacu pada tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan yang berpedoman pada Pasal 2 surat keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan (Kepmen Kehakiman M,01/1980). Yang berisikan tentang tugas Balai Harta Peninggalan (BHP) ialah mewakili dan mengurus kepentingan orang – orang yang karena hukum atau Putusan Pengadilan tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku⁷⁹. Secara umumnya adapun fungsi dan tujuan di bentuknya Balai Harta Peninggalan adalah sebagai berikut :

- a) Menyelesaikan masalah seperti perwalian, pengampuan, ketidakhadiran, dan harta peninggalan yang tidak ada kuasanya, serta masalah lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- b) Melakukan pembukuan dan pendaftaran surat wasiat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c) Menyelesaikan masalah kepailitan sesuai dengan Perundang-undangan⁸⁰.

C. Tinjauan Umum Tentang Bank Perkreditan Rakyat

1. Pengertian Bank Perkreditan Rakyat

Pengertian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menurut peraturan perundang-undangan Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perbankan Pasal 1 ayat 4 adalah Bank

⁷⁸<https://www.hukumonline.com/klinik/a/balai-harta-peninggalan-cl3329/diakses> pada pukul 01:46 WIB pada tanggal 23 Juni 2024

⁷⁹Pasal 2 dan Pasal 15 Permenkumham Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan

⁸⁰Pasal 3 Kepmen Kehakiman M.01/1980

yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran⁸¹.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya⁸².

Menurut Kasmir Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran⁸³.

Berdasarkan uraian ini menurut peneliti Bank Perkreditan Rakyat merupakan Bank yang melaksanakan dan melakukan kegiatan usahanya secara konvensional dan berprinsip syariah, Bank Perkreditan Rakyat pada hakikatnya adalah lembaga keuangan.

Dalam Bank Perkreditan Rakyat Awalnya, peran utama Bank Perkreditan Rakyat adalah untuk mendukung pertumbuhan dan modernisasi ekonomi di pedesaan. Namun, seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, Bank Perkreditan Rakyat tidak hanya melayani penduduk pedesaan, tetapi juga menyediakan layanan perbankan untuk kelompok masyarakat yang kurang mampu di perkotaan. Dalam menjalankan tugasnya, Bank Perkreditan Rakyat dapat melakukan berbagai kegiatan sebagai berikut:

⁸¹Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perbankan Pasal 1 ayat 4

⁸²Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁸³Kasmir, *Dasar – dasar Perbankan*, Edisi Revisi, Cetakan Empat Belas, Rajawali Press, Jakarta, 2014, Hal. 21

- a. Mengumpulkan dana dari masyarakat dalam berbagai bentuk simpanan seperti giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk lain yang sejenis.
- b. Memberikan fasilitas kredit kepada nasabah.
- c. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah.
- d. Menempatkan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, atau tabungan pada bank lain.⁸⁴

Secara umum, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) berfungsi sebagai lembaga usaha yang mengumpulkan dan menyalurkan dana dari masyarakat. Bank Perkreditan Rakyat bertanggung jawab untuk mendukung modernisasi di pedesaan dan menyediakan layanan perbankan bagi golongan ekonomi lemah atau pengusaha kecil. Sebagian besar layanan Bank Perkreditan Rakyat ditujukan kepada individu dengan modal kecil, banyak di antaranya beroperasi dalam sektor informal. Oleh karena itu, peningkatan kualitas kinerja, baik dari segi keuangan, manajemen, maupun administrasi, menjadi hal yang penting.⁸⁵

Adapun dasar kemunculan bank ini memiliki beberapa kegiatan yang di larang oleh Bank Indonesia ataupun Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ada pun dasar kegiatan ini dilarang karena menyangkut *Trust* (Kepercayaan) masyarakat atas Bank Perkreditan Rakyat (BPR), hal – hal yang dilarang kegiatannya antara lain:

- a. Menerima simpanan dalam bentuk giro dan terlibat dalam lalu lintas pembayaran (LLP).
- b. Terlibat dalam kegiatan usaha valuta asing, kecuali dalam transaksi/jual beli uang kertas asing (*money changer*).
- c. Menyertakan modal dalam bentuk penyertaan modal.
- d. Melakukan kegiatan usaha perasuransian.

⁸⁴Melayu S.P Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT.Bumi Aksara Cetakan Kesebelas, Jakarta 2019, Hal.38-39.

⁸⁵Rio Herjati, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Bank Perkreditan Rakyat Di Jawa*, Skripsi pada Fakultas Ekonomi UNJ, Jakarta, 2014. Hal.26

- e. Melakukan kegiatan usaha lain di luar cakupan kegiatan yang telah disebutkan di atas.⁸⁶

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dapat dibentuk dan beroperasi dengan izin dari Menteri Keuangan setelah mempertimbangkan masukan dari Bank Indonesia hal ini tertuang dalam Pasal 16 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992⁸⁷. Pendirian Bank Perkreditan Rakyat dapat dilakukan oleh warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya adalah warga negara Indonesia, pemerintah daerah, atau melalui kerjasama di antara mereka. Proses pemberian izin untuk mendirikan Bank Perkreditan Rakyat terdiri dari dua tahapan .

Pertama, tahap persetujuan prinsip yang mencakup persetujuan untuk memulai persiapan pendirian bank yang bersangkutan. Tahap kedua adalah pemberian izin usaha, yang diberikan setelah persiapan tersebut selesai. Selama belum memperoleh izin usaha, pihak yang mendapat persetujuan prinsip tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan usaha di sektor perbankan.⁸⁸ Bentuk hukum Bank Perkreditan Rakyat (BPR) biasanya diberikan izin pendiriannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang ditetapkan atas izin pimpinan Bank Indonesia.

Untuk memenuhi persyaratan yang wajib dipenuhi sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, setidaknya mencakup hal-hal berikut:

- a. Struktur organisasi dan manajemen.
- b. Modal.
- c. Kepemilikan.
- d. Keahlian di bidang perbankan.
- e. Kelayakan rencana kerja.

⁸⁶Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 14

⁸⁷Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 16 ayat 2

⁸⁸Faisal Afiff dan Tim Penyusun,*Strategi dan Operasional Bank*, PT Eresco, Bandung, 1996, Hal. 8.

Bentuk badan hukum Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dapat berupa:

- a. Perusahaan Daerah (PD).
- b. Koperasi.
- c. Perseroan Terbatas (PT).
- d. Bentuk lain yang ditetapkan oleh pemerintah.⁸⁹

Sumber pendanaan operasional Bank Perkreditan Rakyat terdiri dari dana internal dan eksternal⁹⁰. Dana internal berasal dari modal yang ditanamkan oleh pemegang saham, yang jumlahnya harus sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, ditambah dengan cadangan dan laba dari tahun sebelumnya dan tahun berjalan. Sedangkan dana eksternal Bank Perkreditan Rakyat berasal dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka, serta dari pinjaman baik dari bank maupun pihak non-bank lainnya. Selain itu, terdapat juga sumber dana lainnya seperti titipan sementara dari transaksi yang belum selesai.

Berawal dari keinginan untuk membantu para petani, pegawai, dan buruh untuk melepaskan diri dari jerat pelepas uang (rentenir) yang memberikan kredit dengan bunga tinggi, lembaga perkreditan rakyat mulai didirikan Bank Perkreditan Rakyat⁹¹.

Adapun sejarah dari Bank Perkreditan Rakyat yaitu⁹²:

⁸⁹Adrianti, *Pengaruh Tabungan Deposito Dan Kredit Modal Kerja Terhadap Rentabilitas BPR Di Batam Periode 2011-2014*, Skripsi pada Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang, 2015. Hal.30-31.

⁹⁰ Wangsit Supeno, *Analisis Kinerja Penghimpunan Dana Dalam Meningkatkan Penyaluran Kredit Pada BPR*, Jurnal Moneter, Vol.IV, No 2.2017. Hal.121.

⁹¹<https://www.perbarindo.or.id/sejarah-singkat-bank-perkreditan-rakyat-bpr/>. diakses pada pukul 19:32 WIB pada tanggal 19 Juni 2024

⁹²<https://www.bpramira.com/sejarah-singkat-bpr-bank-perkreditan-rakyat/>. diakses pada pukul 19:40 WIB pada tanggal 19 Juni 2024

1. Sejarah lembaga perkreditan rakyat dimulai pada masa kolonial Belanda pada abad ke-19 dengan dibentuknya Lumbung Desa, Bank Desa, Bank Tani, dan Bank Dagang Desa, dengan tujuan membantu para petani, pegawai, dan buruh untuk melepaskan diri dari jerat pelepas uang (rentenir) yang memberikan kredit dengan bunga tinggi.
2. Pasca kemerdekaan Indonesia, didirikan beberapa jenis lembaga keuangan kecil dan lembaga keuangan di pedesaan seperti Bank Pasar, Bank Karya Produksi Desa (BKPD), dan mulai awal 1970 an, Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP) oleh Pemerintah Daerah.
3. Pada tahun 1988, Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober 1988 (PAKTO 1988) melalui Keputusan Presiden RI No.38 yang menjadi momentum awal pendirian BPR-BPR baru.⁹³ Kebijakan tersebut memberikan kejelasan mengenai keberadaan dan kegiatan usaha “Bank Perkreditan Rakyat” atau BPR. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.7 tentang Perbankan tahun 1992 (UU No.7/1992 tentang Perbankan), BPR diberikan landasan hukum yang jelas sebagai salah satu jenis bank selain Bank Umum.
4. Sesuai UU No.7/1992 tentang Perbankan, Lembaga Keuangan Bukan Bank yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan dapat menyesuaikan kegiatan usahanya sebagai bank. Selain itu, dinyatakan juga bahwa lembaga-lembaga keuangan kecil seperti Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, LPN, LPD, BKD, BKK, KURK, LPK, BKPD, dan lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu dapat diberikan status sebagai BPR dengan memenuhi persyaratan dan tata cara yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP).⁹⁴
5. Selanjutnya PP No.71/1992 memberikan jangka waktu sampai dengan 31 Oktober 1997 bagi lembaga-lembaga keuangan tersebut untuk memenuhi persyaratan menjadi BPR. Sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, tidak seluruh lembaga keuangan tersebut dapat dikukuhkan sebagai BPR karena tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
6. BPR yang didirikan sesudah PAKTO 1988 maupun Lembaga Keuangan yang dikukuhkan menjadi BPR sesuai dengan PP No.71/1992, tunduk pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Perbankan dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas bank.⁹⁵ Khusus Badan Kredit Desa (BKD), meskipun lembaga tersebut sesuai UU No.7/1992 tentang Perbankan, diberikan status sebagai BPR, namun karena organisasi dan manajemennya relatif sederhana, lingkup usahanya sangat kecil, serta operasionalnya tidak setiap hari, maka pengaturan dan pengawasan terhadap BKD pun tidak dapat disamakan dengan BPR. Jenis-jenis kegiatan usaha serta larangannya menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 13. Usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi:⁹⁶

⁹³Keputusan Presiden RI No.38 Tahun 1988 Tentang Bank Perkreditan Rakyat

⁹⁴Undang-Undang No.7 tentang Perbankan tahun 1992

⁹⁵PP No.71 Tahun 1992

⁹⁶Renaldy Muhammad. *Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan*. Lex Privatum Vol. VIII/No. 1/Jan-Mar/2020.Hal.20.

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit;
- c. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah;
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau tabungan pada bank lain.

Adapun risiko yang akan dihadapi oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penerapan Manajemen risiko Bank Perkreditan Rakyat, meliputi risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko likuiditas, risiko reputasi dan risiko strategik. Sedangkan pada Bank Umum berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2016 Tentang penerapan Manajemen risiko bagi Bank Umum meliputi, risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik, dan risiko kepatuhan.⁹⁷ Manajemen risiko berperan sebagai partner dari unit bisnis dalam mencapai target menjadi sangat penting, dimana bisnis Bank dijalankan tetap dalam koridor risiko yang telah dikenali dan mampu dikendalikan. Penerapan manajemen risiko harus dipahami oleh seluruh level manajemen maupun staf⁹⁸.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penerapan Manajemen risiko Bank Perkreditan Rakyat⁹⁹, risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif mengenai BPR (Bank Perkreditan Rakyat). Tujuan dari manajemen risiko mengantisipasi dan meminimalisasi dampak

⁹⁷Ida Bagus dkk,*Manajemen risiko BPR Era Disrupsi*, Lombok Barat ,Seval Literindo Kreasi,2023, Hal. 2.

⁹⁸*Ibid.*,Hal. 3

⁹⁹Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penerapan Manajemen risiko Bank Perkreditan Rakyat

kerugian dari risiko reputasi. Bank Perkreditan Rakyat harus menerapkan Manajemen Risiko reputasi yang sesuai dengan skala dan kompleksitas bisnis.

Manajemen Risiko reputasi tidak hanya memitigasi aspek *downside* dari reputasi BPR (Bank Perkreditan Rakyat), tetapi merupakan bagian dari upaya BPR (Bank Perkreditan Rakyat) secara keseluruhan untuk membangun reputasi BPR (Bank Perkreditan Rakyat) dalam rangka meningkatkan daya saing. Terdapat faktor yang memengaruhi risiko reputasi antara lain:

1. Aspek manajerial dan kepemimpinan serta penerapan tata kelola;
2. Risiko lain, sehingga BPR (Bank Perkreditan Rakyat) perlu memerhatikan tingkat dan eksposur BPR (Bank Perkreditan Rakyat) terhadap risiko selain risiko reputasi, terutama risiko kredit, risiko operasional dan risiko likuiditas.
3. Perkembangan kebutuhan pemangku kepentingan dan lingkungan bisnis.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sumber risiko reputasi dapat berasal dari risiko-risiko lain dari eksposur risiko BPR (Bank Perkreditan Rakyat) , sehingga BPR (Bank Perkreditan Rakyat) perlu memperbaiki aspek-aspek dari risiko-risiko yang dapat meningkatkan reputasi BPR (Bank Perkreditan Rakyat).¹⁰⁰

2. Manfaat Titipan Dokumen Bank Perkreditan Rakyat (Tim Likuidasi PT.BPR Nurul Barokah) Ke Balai Harta Peninggalan

Balai Harta Peninggalan terlibat dalam kasus *afwezigheid* (Ketidakhadiran) hanya setelah adanya putusan pengadilan yang menunjuknya sebagai wakil dari pihak yang dinyatakan *afwezigheid* (Ketidakhadiran). Setelah penetapan tersebut, Balai Harta Peninggalan dapat melakukan berbagai tindakan pengurusan (*daad van*

¹⁰⁰Ida Bagus dkk, *op. cit.*, Hal.95-96.

beheer) maupun tindakan pemilikan (*daad van beschikking*) sesuai kebutuhan dan kepentingan *boedel afwezigheid*.¹⁰¹ Manfaat titipan dokumen Bank Perkreditan Rakyat bagi tim likuidasi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Balai Harta Peninggalan sebagai instansi pemerintahan di lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang salah satu tugasnya adalah sebagai yang mewakili kepentingan mereka yang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (*afwezigheid*) sangat berperan dalam melaksanakan pengurusan serta pengelolaan terhadap harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir (*afwezigheid*) (Pasal 463 KUHPerdato jo. Pasal 61 Staatsblad 1872/166).
2. Balai Harta Peninggalan merupakan lembaga yang berdasarkan Undang-Undang diberi tugas dan kewenangan itu mengurus dan mewakili segala kepentingan subjek hukum yang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (*afwezigheid*) sesuai bunyi Pasal 463 KUHPerdato serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan pengurusan.¹⁰²
3. Balai Harta Peninggalan mempunyai tugas mewakili dan melaksanakan pengurusan kepentingan subjek hukum,¹⁰³ dalam rangka menjalankan Putusan dan/atau penetapan pengadilan atau kepentingan demi hukum di bidang harta peninggalan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹⁰¹Shela Natasha, M. Taufik Rahman. *Pengurusan Penjualan Saham Sebagai Objek Harta Kekayaan Dalam Boedel Afwezigheid*. Al-Manhaj:Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam. Vol.4. No.2. 2022. Hal. 220.

¹⁰²Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PN.PMn

¹⁰³<https://www.hukumonline.com/klinik/a/balai-harta-peninggalan-cl3329/>.diakses pada pukul 01:10 WIB pada tanggal 24 Juni 2024

4. Bahwa Tim Likuidasi PT.BPR Nurul Barokah telah memeriksa semua dokumen yang ada sebelum di ajukan permohonan ke pengadilan bahwa tidak berhasil menemui pemilik dokumen dan tidak mengetahui keberadaan serta tidak ada konfirmasi atas panggilan/pengumuman/pengiriman surat kepada Tim Likuidasi PT.BPR Nurul Barokah sehubungan dengan pemilikan dokumen berharga tersebut sehingga Tim Likuidasi PT.BPR Nurul Barokah tidak bisa melanjutkan kegiatan Likuidasi tersebut, oleh karena itu Tim Likuidasi PT.BPR Nurul Barokah meminta permohonan ke Pengadilan untuk memerintahkan Balai Harta Peninggalan (BHP) yang berada di daerah Medan menjadi pihak ketiga dalam penyimpanan dokumen tersebut.
5. Akibat di terimanya Permohonan Tim Likuidasi PT.BPR Nurul Barokah yang di ajukan ke Pengadilan Negeri Pariaman, yang pada tanggal 17 Maret 2022 oleh Hakim Afdil Azizi,SH., M.Kn dalam penetapan nomor 6/Pdt.P/2022/PN.Pmn. yang isi penetapan nya berisikan bahwa dokumen yang pemiliknya tidakhadir (*Afwezigheid*) atau tidak jelas alamat pemiliknya akan dititipkan kepada pihak Penatausahaan Titipan Dokumen di Balai Harta Peninggalan Medan dibawah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia¹⁰⁴.
6. Akibat munculnya penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN.Pmn. maka Tim Likuidasi PT.BPR Nurul Barokah menyurati Balai Harta Peninggalan yang berdomisili di Medan untuk melakukan serah terima dokumen atas dasar penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN.Pmn.

¹⁰⁴Berdasarkan Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN.Pmn

7. Setelah Tim Likuidasi PT.BPR Nurul Barokah menitipkan dokumen sesuai penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN.Pmn. ke Balai Harta Peninggalan maka oleh karena itu Tim Likuidasi PT.BPR Nurul Barokah dapat melanjutkan kegiatan Likuidasi tanpa harus menunggu pemilik dokumen sesungguhnya hadir
8. Apabila suatu hari pemilik dokumen yang asli ingin meminta/ mengklaim dokumen tersebut kepada Tim Likuidasi PT.BPR Nurul Barokah maka Tim Likuidasi PT.BPR Nurul Barokah akan mengarahka kepada Balai Harta Peninggalan sebagai Pihak ketiga untuk memberikan Dokumen tersebut kepada pemilik aslinya.
9. Akibat dokumen-dokumen tersebut di titipkan ke pada Balai Harta Peninggalan maka Tim Likuidasi PT.BPR Nurul Barokah di harapkan dapat mempercepat proses Likuidasi untuk PT.BPR Nurul Barokah tanpa harus mencari lagi siapa pemilik dokumen – dokumen tersebut.

3. Hubungan Hukum Balai Harta Peninggalan dengan Bank Perkreditan Rakyat

Hubungan hukum antara Balai Harta Peninggalan (BHP) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) memiliki hubungan hukum yang kompleks. Berikut adalah beberapa contoh hubungan hukum antara Balai Harta Peninggalan dan Bank Perkreditan Rakyat yaitu:¹⁰⁵

a. Penyimpan dan Transfer Dana

¹⁰⁵https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/11605/2/T1_312012053_BAB%20II.pdf. diakses pada pukul 00:39 WIB pada tanggal 15 maret 2024

Balai Harta Peninggalan menerima serta mengelola dana transfer tunai yang tidak diambil dari penyelenggara transfer dana, termasuk bank dan lembaga non-bank. Dana transfer tunai yang tidak diambil merupakan dana yang telah dikirimkan untuk diterima secara tunai, namun tidak diambil atau diklaim oleh penerima dan pengirim asal, sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tentang Transfer Dana. Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana , bahwa transfer dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima.¹⁰⁶

Dalam Pasal 1 ayat 2 juga disebutkan bahwa ¹⁰⁷: “ Penyelenggara Transfer Dana yang selanjutnya disebut Penyelenggara, adalah Bank dan Badan Usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank yang menyelenggarakan kegiatan transfer dana”.

Contoh dalam prakteknya¹⁰⁸ : Pada tanggal 12 Juni 2023 Balai Harta peninggalan Medan melakukan kunjungan ke Kantor perwakilan BI yang berada di Prov. Kepulauan Riau terkait koordinasi tentang Dana Transfer. Dalam kunjungan tersebut Kepala Balai Harta Peninggalan Medan menyampaikan bahwa saat ini terdapat pemberitahuan dari PT.Remid Karya Indonesia kepada Balai Harta Peninggalan terkait adanya sejumlah dana transfer yang tidak diambil oleh penerima dan telah melewati 180 hari sejak dilaksanakan transaksi dana tersebut. PT. Remid Karya Indonesia adalah perusahaan yang telah mendapatkan izin dari

¹⁰⁶Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana Pasal 1 ayat 1

¹⁰⁷Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana Pasal 1 ayat 2

¹⁰⁸<https://www.nawacitapost.com/hukum/2788271/kunjungi-kantor-perwakilan-bi-prov-kepri-bhp-medan-lakukan-koordinasi-terkait-dana-transfer>.diakses pada pukul 08:34 WIB pada tanggal 27 Juni 2024

Bank Indonesia sebagai Penyelenggara Transfer Dana. PT.Remid Karya Indonesia menyediakan layanan *remitansi* atau pengiriman uang. Oleh karena itu, Balai Harta Peninggalan Medan berkoordinasi dengan kantor perwakilan Bank Indonesia di Kepulauan Riau untuk memastikan langkah-langkah yang akan diambil terkait dengan transfer dana tersebut. Pihak PT.Remid Karya Indonesia telah menyampaikan bahwa adanya pendelegasian dari penyelenggara penerima asal kepada PT.Remid Karya Indonesia. Dan di penghujung diskusi kepala Balai Harta Peninggalan menyampaikan akan terus berkoordinasi kepada pihak PT.Remid Karya Indonesia dan menyampaikan bahwa seharusnya yang menyerahkan transfer dana tersebut adalah pihak Alfamart atau Alfamidi.

b. Pengampuan

Balai Harta Peninggalan (BHP) juga berfungsi sebagai pengampuan, mengurus harta yang tidak terurus dan memberikan perlindungan hukum terhadap ahli waris. Dalam hal ini, Balai Harta Peninggalan (BHP) berfungsi sebagai pengawas harta perwalian dan pengampuan.¹⁰⁹ Pengampuan, atau yang dikenal dengan istilah *curatele*, merujuk pada keadaan dimana seseorang karena sifat-sifat pribadinya, dianggap tidak cakap untuk bertindak dalam lalu lintas hukum.

Guna menjamin dan melindungi hak-hak nya, hukum memperkenankan seseorang untuk bertindak sebagai wakil dari individu yang berada di bawah pengampuan.¹¹⁰

Adapun syarat menjadi wali pengampu yaitu : kelayakan hukum, kemampuan

¹⁰⁹<https://babel.kemenumham.go.id/berita-utama/peran-balai-harta-peninggalan-sangat-penting-dalam-memberikan-kepastian-dan-perlindungan-hukum-terhadap-harta-kekayaan-dalam-perwalian-dan-pengampuan>. diakses pada pukul 02:20 WIB pada tanggal 24 Juni 2024

¹¹⁰Dian D. Khasanah dkk, *Hukum Perdata*, Banten, Sada Kurnia Pustaka, 2023, Hal. 41.

keuangan, kemampuan merawat dan memberi dukungan, keadilan dan kepentingan terbaik dan persetujuan Pengadilan atau Otoritas yang berwenang.¹¹¹

Beberapa Tugas dan kewenangan Balai Harta Peninggalan sebagai Pengampu Pengawas yaitu Dimulai dari: Mengumumkan Penetapan/Keputusan Pengadilan tentang adanya pengampuan dalam surat kabar dan berita negara¹¹², memerintahkan wali pengampu sebelum dia melaksanakan tugasnya sebagai pengampu agar disumpah terlebih dahulu oleh Balai Harta Peninggalan (BHP)¹¹³, hingga memerintahkan kepada wali pengampu untuk membuat perhitungan pertanggung jawaban akhir atas

harta kekayaan orang yang dibawah pengampuannya, kepada pengampu pengawas.¹¹⁴ Contoh kasusnya yaitu : Dalam kasus penetapan pengampuan Prof. Soedargo Gautama, hakim pengadilan negeri tidak memanggil dan mendengarkan keterangan dari Prof. Soedargo Gautama sebagai pihak yang akan diampu. Akibatnya, Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan penetapan pengampuan tersebut melalui putusan PN Jakarta Selatan Nomor 258/Pdt.P/2007/PN Jaksel.¹¹⁵

c. Pengawasan

Balai Harta Peninggalan juga berfungsi sebagai pengawas dalam pengurusan harta pailit. Dalam hal ini balai harta peninggalan menjamin bahwa harta pailit digunakan untuk kepentingan debitur dan kreditur, serta mencegah

¹¹¹*Ibid* .,Hal. 43-44

¹¹²Pasal 444 Kitab Undang – undang Hukum Perdata (KUHPperdata)

¹¹³Pasal 362 Kitab Undang – undang Hukum Perdata (KUHPperdata)

¹¹⁴Buku panduan,*Op.cit*,Hal.18.

¹¹⁵Dinda Keumala,Setiyono.*Penguatan Reforma Agraria Untuk Kemakmuran Rakyat Dalam Perspektif Hukum Tanah Nasional:Jurnal Hukum Nawasena Agraria*. Vol.1. No.1. 2023. Hal. 2.

penyalahgunaan harta pailit.¹¹⁶ Pasal 65 UU Kepailitan dan PKPU Menyatakan “ Hakim pengawas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit. Sedangkan di Pasal 66 UU Kepailitan dan PKPU menyatakan “ Pengadilan wajib mendengar pendapat hakim pengawas sebelum mengambil suatu putusan mengenai pengurusan atau pemberesan harta pailit”.

Hakim pengawas adalah hakim yang memiliki spesialisasi keilmuan dibidang hukum niaga (Kepailitan dan HAKI), serta telah lulus sertifikasi pelatihan hakim niaga. Hakim pengawas ditunjuk dalam putusan pailit untuk mengawasi kinerja Kurator atau Balai Harta Peninggalan (BHP) yang melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta pailit, atau yang ditunjuk dalam putusan PKPU untuk mengawasi kinerja pengurus yang mendampingi debitor mengurus harta dan usahanya selama penundaan utang berlangsung. Tugas dan fungsi hakim pengawas telah diatur oleh Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67 dan Pasal 68 UU Kepailitan dan PKPU. Pasal 65 UU Kepailitan dan PKPU menyebutkan bahwa tugas dan fungsi hakim pengawas adalah mengawasi jalannya pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator.¹¹⁷

Secara implisit Undang – undang Kepailitan dan PKPU telah menetapkan *rule of game* pengurusan harta pailit yang dilakukan oleh kurator maupun Balai Harta Peninggalan (BHP) salah satunya adalah Kurator atau Balai Harta Peninggalan (BHP) adalah pihak yang bertindak secara aktif melakukan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit. Kurator dan Balai Harta Peninggalan (BHP) bertanggung jawab kepada debitor pailit yang akan diberikan di hadapan hakim pengawas

¹¹⁶<https://www.hukumonline.com/clinic/a/balai-harta-peninggalan-cl3329/>. diakses pada pukul 02:26 WIB pada tanggal 24 Juni 2024

¹¹⁷Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019, Hal.1.

setelah kepailitan berakhir atau diakhiri.¹¹⁸ Bagi Balai Harta Peninggalan (BHP) tidak disyaratkan memiliki keahlian khusus dalam mengurus dan membereskan harta pailit. Hal ini berkaitan dengan rekam jejak sejarah eksistensi dan kiprah Balai Harta Peninggalan yang salah satu fungsinya adalah menjadi pengampu, pengurus dan pemberes harta benda berdasarkan perintah dari Undang-Undang.¹¹⁹ Balai Harta Peninggalan juga memiliki hubungan hukum dengan beberapa instansi terkait dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Harta Peninggalan diantaranya :

1. Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Niaga
 - a. Perwalian, Instansi Terkait yang mempunyai korelasi dengan Tugas Pokok dan Fungsi Balai Harta Peninggalan selaku Wali Pengawas dan Wali Sementara adalah Pengadilan Negeri dalam hal Penetapan Izin Jual atas Harta Kekayaan orang yang berada di bawah Perwalian (Pasal 359, 393 KUHPerdara) dan Notaris/PPAT dalam hal peralihan hak atas tanah kepunyaan orang yang berada di bawah Perwalian.
 - b. Pengampuan, Instansi Terkait yang mempunyai korelasi terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Balai Harta Peninggalan selaku Pengampu Anak Dalam Kandungan dan Pengampu Pengawas adalah Pengadilan Negeri (Pasal 369 KUH.Perdata), Notaris/PPAT dalam hal Peralihan Hak atas Tanah orang yang ditaruh di bawah Pengampuan dan Badan Pertanahan Nasional dalam hal balik nama Hak atas Tanah Kepunyaan Orang yang di taruh di bawah Pengampuan.¹²⁰

¹¹⁸*Ibid* .,Hal.2.

¹¹⁹*Ibid*., Hal.55.

¹²⁰Buku Balai Harta Peninggalan Medan, *op. cit.*,Hal.42.

- c. Pengurusan harta orang yang tidak hadir (*Afwezigheid*),¹²¹ Instansi terkait yang mempunyai korelasi Instansi terkait yang mempunyai korelasi dengan Tugas Pokok dan Fungsi Balai Harta Peninggalan dalam hal Pengurusan Harta Orang Tidak Hadir (*Afwezigheid*) adalah Pengadilan Negeri tentang Penetapan Izin Menjual.

2. Likuidasi Perseoran Terbatas,

Di dalam Kitab Undang – undang Hukum Dagang (KUHD) tidak secara tegas dipergunakan istilah “Likuidasi” untuk berakhirnya suatu perusahaan, tetapi di pergunakan istilah “Pembubaran” dan “Pemberesan”

Dalam *Burgerlijke Wetboek* (BW) – Belanda pada Pasal 19 dipergunakan istilah *Outbinding* (Pembubaran) dan *Verenffening* (Pemberesan). Sedangkan dalam sistem hukum *Common Law* di pergunakan istilah “*Winding Up*” di samping “*Liquidation*”. Likuidasi adalah suatu tindakan untuk membubarkan suatu perusahaan atau badan hukum. Adapun alasan – alasan pembubaran suatu perusahaan ialah¹²² :

- a. Jika Perseroan Terbatas (PT) telah melanggar kepentingan umum sehingga PT itu dibubarkan oleh Kementrian Kehakiman (Pasal 37 KUHD) ;
- b. Jika Perseroan Terbatas (PT) itu telah menyimpang dari Anggaran Dasarnya (AD) sehingga dibubarkan oleh Menteri Kehakiman setelah mendengar pendapat dan saran dari Mahkamah Agung (Pasal 37 alenia 4)
- c. Jangka Waktu hidup Perseroan Terbatas (PT) telah berakhir (Pasal 46 KUHD)
- d. Jika Perseroan Terbatas (PT) telah menderita kerugian 75% dari jumlah modal yang ditempatkan (Pasal 47 KUHD)
- e. Telah adanya keadaan *Insolvensi* (tidak mampu membayar) sebagaimana dalam pasal 168 ayat 1 Undang – undang PKPU dan Kepailitan.

¹²¹<https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8216106/balai-harta-peninggalan-semarang/pengurusan-harta-kekayaan-orang-yang-tidak-hadir-afwezigheid>.diakses pada pukul 02:53 WIB pada tanggal 24 Juni 2024

¹²²Rachmadi Usman, *Aspek – aspek Hukum Perbankan di Indonesia* ,Jakarta ,PT. Gramedia Pustaka Utama ,2001, Hal.232.

- f. Berdasarkan kehendak dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam (Pasal 56 KUHD)¹²³

Likuidasi perusahaan yang dilakukan oleh Kurator berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku juncto Undang-Undang kepailitan dimana kurator sebagai likuidator sesuai Pasal 142 ayat (4) dalam pembubaran Perseroan Terbatas.¹²⁴ Terhadap Bank berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT), aturan pembubaran dan likuidasi juga tunduk pada ketentuan UUPT 40/2007 sebagai ketentuan yang bersifat umum (*lex generalis*), Berdasarkan Pasal 143 ayat (1) UUPT 40/2007, pembubaran merupakan penghentian kegiatan usaha perseroan. Penghentian kegiatan usaha tersebut tidak serta merta mengakibatkan hilangnya status hukum perseroan. Status badan hukum Perseroan tersebut baru akan hilang apabila proses pencairan (*likuidasi*) telah dilakukan oleh likuidator atau kurator serta pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), Pengadilan Negeri atau Hakim Pengawas¹²⁵.

Apabila likuidasi telah selesai diumumkan di berita negara (BNRI) dan tambahan berita negara (TBNRI) serta dua surat kabar, maka hukum menganggap (*by law*) PT tersebut masih ada dan eksis (belum bubar) . Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 142 Undang – undang Perseroan Terbatas (UUPT) No.40 Tahun 2007, digariskan bahwa dasar terjadinya pembubaran Perseroan Terbatas yang dibenarkan hukum adalah sebagai berikut¹²⁶:

1. Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), usul pembubaran Perseroan Terbatas dapat diajukan oleh Direksi (berdasarkan Keputusan Rapat Direksi), Dewan Komisaris (berdasarkan Keputusan

¹²³ *Ibid.*, Hal.233.

¹²⁴ Undang – undang Perseroan Terbatas (UUPT) No. 40 Tahun 2007 Pasal 142

¹²⁵ Almaududi, *Hukum Perbankan Pendirian Sampai Pembubaran*, Depok, PT Raja Grafindo Persada, 2021, Hal.45.

¹²⁶ *Ibid.* ,Hal.46.

- Dalam Rapat Dewan Komisaris), atau oleh Pemegang Saham yang mewakili minimal 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Berakhirnya Jangka Waktu Pendirian, Para pihak didalam anggaran dasar umumnya mengatur jangka waktu perseroan adalah tanpa terbatas. Namun tidak sedikit pula yang memberikan batasan jangka waktu perseroan, misalnya 25 tahun atau 75 tahun.¹²⁷
 3. Berdasarkan Penetapan Pengadilan, Penetapan pembubaran perusahaan Sepenuhnya merupakan wewenang (Kompetensi) Pengadilan Negeri di tempat perseroan berkedudukan. Pihak yang dapat mengajukan permohonan pembubaran tersebut adalah
 - a. Kejaksaan, apabila perusahaan diduga melanggar kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan
 - b. Pihak berkepentingan, misalnya pendiri, pemegang saham, anggota Direksi atau Dewan Komisaris atau kreditur
 - c. Direksi, Dewan Komisaris atau Pemegang Saham, dengan alasan perusahaan tidak mungkin lagi dilanjutkan¹²⁸

¹²⁷*Ibid* .,Hal.47.

¹²⁸Undang – undang Perseroan Terbatas (UUPT) Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 146 ayat 1 huruf C bagian Penjelasan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup Penelitian adalah batasan subjek yang diteliti, dapat berupa batasan masalah atau jumlah subjek yang diteliti, materi yang dibahas, dan variabel yang diteliti.¹²⁹ Oleh karena itu harus ada batasan yang jelas dalam ruang lingkup penelitian. Adapun ruang lingkup penelitian ini berfokus pada pokok permasalahan yakni, bagaimana peran Balai Harta Peninggalan dalam penatausahaan titipan dokumen Tim Likuidasi PT BPR Nurul Barokah (DL) dan bagaimana faktor penghambat pelaksanaan penatausahaan titipan dokumen atas klaim dari pemilik dan ahli waris berdasarkan permenkumham No 20 tahun 2019.

B. Jenis Penelitian

Berdasarkan masalah yang diteliti, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan pendekatan pada permasalahan terkait hal-hal yang bersifat yuridis dan fakta yang ada mengenai hal-hal yang bersifat yuridis tersebut.¹³⁰ Penelitian hukum empiris atau penelitian sosiologis ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan data primer berupa data lapangan seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian terhadap Peran Balai Harta Peninggalan Medan dalam Penatausahaan Titipan Dokumen Tim Likuidasi Pt Bpr Nurul Barokah (DL) sesuai dengan tugas dan fungsi pokok yang terdapat dalam Permenkumham No 7 Tahun 2021.

C. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder.

¹²⁹<https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/ruang-lingkup-penelitian-pengertian-cara-menentukan-dan-contoh/>. diakses pada pukul 00:12 WIB pada tanggal 17 januari 2024

¹³⁰Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, Hal.10.

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan dengan cara *interview* atau wawancara secara langsung dengan responden. Untuk mendapatkan data primer dalam penelitian ini penulis melakukan studi penelitian di Kantor Balai Harta Peninggalan Medan yang beralamat di Jalan Listrik Nomor 10, Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara. Adapun 2 (dua) responden yang terlibat yaitu:

- a. Budiyanto, S.H selaku Kepala Seksi Harta Peninggalan Wilayah I
- b. Hutri zebua, S.H., M.H selaku Staf pelaksana seksi Wilayah I

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data hukum yang tidak mengikat namun menerangkan bahwa bahan hukum itu berkaitan dengan bahan hukum primer. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari bahan pustaka yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan peraturan perundang-undangan.

D. Sumber Bahan Hukum

Sumber Bahan hukum yang digunakan untuk keperluan penelitian yang bersifat normatif dalam penelitian ini adalah:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang sifatnya penting dan memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian lapangan berupa Undang -undang , peraturan dan hasil wawancara. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni penetapan No.6/Pdt.P/PN.Pmn, Permenkumham No 20 Tahun 2019, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan dan hasil wawancara.

b) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang tidak bersifat mengikat, namun memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Dalam konteks ini, bahan hukum sekunder diperoleh dari bahan pustaka berupa buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal hukum dan penelitian-penelitian hukum.

c) Bahan Hukum Tersier

Sebagai referensi hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, termasuk kamus atau ensiklopedia yang relevan dengan penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui 2 cara yaitu:

a) Penelitian Lapangan (*field research*)

Merupakan salah satu metode pengumpulan data didalam penelitian yang digunakan oleh penulis untuk dapat mengetahui data melalui wawancara atau pengamatan serta interaksi maupun berkelompok berdasarkan pembahasan yang telah ada berdasarkan kasus yang ada dalam hal ini penatausahaan titipan dokumen.

b) Studi Kepustakaan (*library research*)

Dalam konteks penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, di mana peneliti akan menghimpun informasi sebanyak mungkin dari berbagai sumber kepustakaan yang relevan. Sumber-sumber tersebut mencakup buku, jurnal, majalah, hasil penelitian (tesis dan disertasi), serta sumber lain yang sesuai seperti internet dan koran dan dengan mempelajari ketentuan perundang-undangan tentang penatausahaan titipan dokumen dan peraturan perundang-undangan.

F. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini disesuaikan dengan jenis penelitian yang diambil peneliti. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

a) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Dilakukan dengan meneliti peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dipelajari.

b) Pendekatan kasus (*case approach*)

Dilakukan dengan cara memeriksa kasus yang berkaitan dengan isu yang sedang diteliti dan sudah menjadi implementasi Balai Harta Peninggalan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam pendekatan ini, penulis akan mengevaluasi kasus penatausahaan titipan dokumen Tim Likuiditas PT BPR Nurul Barokah (DL).

G. Metode Analisis Data

Berdasarkan pendekatan penelitian, jenis penelitian dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif. Metode analisis data kualitatif merujuk pada informasi yang terkait dengan pengelompokan, ciri-ciri, atau sifat suatu objek.¹³¹ Secara umum, data kualitatif tidak melibatkan nilai numerik. Melainkan memberikan deskripsi melalui kata-kata mengenai temuan-temuan, lebih menekankan pada kualitas data, dan kemudian dikaitkan dengan berbagai sumber data terkait dengan permasalahan penatausahaan titipan dokumen.

¹³¹Elvis F.Purba dan Parulian Simanjuntak.*Metode Penelitian*.Percetakan Sadia,Medan,2011,Hal 149.

